

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS SE-KABUPATEN KABUPATEN MUARA ENIM

2023

Kpt 14 /Kpts/KPU-Kab/006.435441/2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109),Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- CATATAN : - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2024.